

Tabungan Pajak

Tabungan Pajak Bank Banten adalah Produk Tabungan yang diperuntukkan untuk menabung secara disiplin setiap bulannya sehingga dapat memberikan kemudahan kepada Nasabah/Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah khususnya Provinsi Banten.

A. Manfaat/Keunggulan

Diperuntukkan bagi Nasabah/calon Nasabah:

1. Kepastian dana untuk tujuan membayar Pajak Daerah;
2. Meningkatkan kedisiplinan menabung dan terjadwal;
3. Setoran bulanan ditentukan oleh Bank Banten yang dihitung dari biaya pajak yang akan dibayarkan Nasabah/Wajib Pajak;
4. Setoran bulanan difasilitasi dengan sistem autodebet sehingga Nasabah/Wajib Pajak tidak perlu melakukan setoran sendiri;
5. Sarana investasi dimana diberikan bunga Tabungan dan diikutsertakan dalam Program Undian Berhadiah secara berkala dari Bank Banten;
6. Bebas biaya administrasi bulanan;
7. Bunga Tabungan Pajak dibayarkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan saldo harian.

B. Biaya

1. Dikenakan biaya Materai untuk surat kuasa pendebitan;
2. Apabila Tabungan Pajak Bank Banten di break (penarikan sebelum jatuh tempo dengan alasan misal kendaraan dijual dll) dikenakan biaya penalty break account yang besarnya akan ditentukan oleh Bank;
3. Apabila dana tidak tersedia di rekening sumber dana, dan mengakibatkan terjadinya gagal debet maka rekening akan di tutup dengan ketentuan biaya yang akan timbul adalah :
 - Biaya tutup rekening sebelum jatuh tempo / break account;
 - Biaya pinalty break account;
4. Pembebanan Pajak atas pendapatan Bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabungan Pajak

C. Persyaratan

Nasabah/Wajib Pajak datang ke Kantor Bank Banten terdekat dan membuka Tabungan Pajak Bank Banten dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perorangan yang telah memiliki Kartu Identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan usia minimal 17 tahun dan telah memiliki rekening sumber dana;
2. Mengisi dan menandatangani Formulir, Syarat & Ketentuan Umum Pembukaan Tabungan Pajak Bank Banten;
3. Nominal pendebitan dana rutin bulanan akan ditentukan berdasarkan tagihan pajak yang akan di debit setiap bulannya;
4. Menandatangani Surat Kuasa pendebitan Tabungan Pajak Bank Banten bermaterai;
5. Pembayaran akan di debit otomatis dan dibayarkan oleh Bank Banten sesuai Standing Instraction yang diisi oleh Nasabah/Wajib Pajak. Adapun pajak yang dibayarkan adalah tagihan pajak tahun berjalan dan tidak bisa membayar tunggakan;
6. Apabila jangka waktu belum selesai namun pembayaran pajak sudah dibayarkan maka pendebitan dari rekening sumber dana ke rekening Tabungan Pajak tetap berjalan sampai jatuh tempo dan selanjutnya seluruh dana yang ada di Tabungan Pajak akan dipindahkan ke rekening sumber dana.

1. Nasabah Perorangan :

No	Fitur	Ketentuan Umum
SETORAN		
1	Setoran Awal	Ditentukan berdasarkan Jumlah Total Tagihan Pajak Tahun Berjalan dibagi 6 atau 12
2	Setoran Selanjutnya	Di Debit dari Tabungan Sumber Dana memakai sistem Autodebet
SALDO MINIMUM		
3	Saldo Minimum yang Wajib Dipelihara	Tidak Ada
4	Saldo Minimum Kena Bunga	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
BIAYA-BIAYA		
5	Biaya Administrasi Per Bulan	Tidak Ada
6	Biaya Saldo di Bawah Minimum Yang Wajib Dipelihara (per bulan)	Tidak Ada
7	Biaya Rekening Dormant	Tidak Ada
8	Biaya Gagal Debit	Tidak Ada
9	Biaya Kartu ATM (khusus Perorangan)	Tidak Ada
10	Biaya Tutup Rekening karena Break	Rp.50.000,-
11	Biaya Tutup Rekening karena Jatuh Tempo	Tidak Ada
SUKU BUNGA		
12	Suku Bunga Tabungan Pajak	≥Rp100.000,- - <Rp1.000.000,- = 1%pa ≥Rp1.000.000,- = 2%pa
LAINNYA		
13	Buku Tabungan	Diberikan Buku Tabungan Pajak
14	Kartu ATM	Tidak diberikan Kartu ATM